



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
Nomor : 00007/Kpts/OT.050/F.2.I/01/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA MILIK PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU-HPT) PELAIHARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran sampai dengan Rp 200.000.000,00 diperlukan seorang pejabat pengadaan barang/jasa.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
- Memperhatikan : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-018.06.2.239455/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

1. Nama : drh. Faisal Hendra
NIP : 19880919 2014031002
Gol/Ruang : Penata TK I/ III / d

2. Nama : **Muhammad Sairi**
NIP : 199101012009121002
Gol/Ruang : Penata Muda TK I/ III / b
3. Nama : **Syamsul Hidayat, S.Pt**
NIP : 19830507 2014031002
Gol/Ruang : Penata Muda / III / a
4. Nama : **Laila Hasanah, A.Md**
NIP : 199704302022032001
Gol/Ruang : Pengatur / II / c

Kedua : Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah Tahun Anggaran 2026

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa Langsung;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- l. Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 1) Perubahan HPS; dan/atau
 - 2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Nomor 00264/Kpts/OT.050/F.2.I/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Milik

Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001